



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LA/T/LHP/DJPKN-VI.AMB/PPD.01/05/2026 tanggal 25 Mei 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Perencanaan Keuangan Daerah Provinsi Maluku Belum Memadai yang mengakibatkan risiko tidak dapat memenuhi kewajiban penggunaan dana *earmark* sesuai peruntukannya pada periode berikutnya;
2. Penetapan Pajak Daerah Provinsi Maluku Belum Memadai yang mengakibatkan hilangnya penerimaan Opsen MBLB;
3. Pengeluaran Kas untuk Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Non ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja Tidak Dibayarkan Seluruhnya kepada BPJS Kesehatan yang mengakibatkan belanja iuran jaminan kesehatan pegawai Non ASN TA 2025 pada Satpol PP Provinsi Maluku sebesar Rp101,95 juta tidak senyatanya; dan
4. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengakibatkan potensi risiko penyalahgunaan, kehilangan, dan kesulitan pencatatan serta penilaian aset tetap.

[Handwritten signatures and initials]

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Maluku antara lain agar:

1. Menginstruksikan Kepala BPKAD selaku BUD untuk menyusun dan mengusulkan kebijakan yang mengatur pedoman teknis untuk melaksanakan strategi manajemen kas dalam rangka mengatasi kekurangan kas melalui penyesuaian Belanja Daerah, yaitu *automatic adjustment*, *self blocking* atau rasionalisasi belanja;
2. Memerintahkan Kepala Bapenda untuk merancang dan mengusulkan Peraturan Petunjuk Teknis yang mengatur mengenai Tata Cara Pemungutan Opsen MBLB dan Rekonsiliasi Pajak PKB, BBNKB dan Opsen MBLB;
3. Memerintahkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk menginstruksikan Bendahara Pengeluaran untuk mempertanggungjawabkan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Non ASN TA 2025 pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp111,95 juta dengan menyetorkannya ke BPJS Kesehatan Kantor Cabang Ambon; dan
4. Memerintahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menyelesaikan permasalahan penguasaan tanah oleh masyarakat atas tanah milik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan melakukan pemecahan sertifikat atas tanah yang telah ditibahkan.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Ambon, 25 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Maluku

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Hari Haryanto, S.E., M.Ak., Ak., CA, CSFA
Register Negara Akuntan No. 16639